

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dalam arti negara pengurus (*Verzorgingsstaat*). Hal ini tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“..... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial....”

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan di negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena campur tangan negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan kemanan yang diselenggarakan dalam pembentukan perundang-undangan negara tak mungkin lagi dihindarkan.¹

Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan makna tidak hanya bertumpu pada kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatunya dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekwensi hukum. Dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin pesat, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian dimanapun didunia tak terkecuali di Indonesia. Berbagai cara pemasaran produk berkembang secara pesat serta terakomodasi oleh teknologi yang hadir di tengah-tengah fenomena globalisasi.

¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, PT Kanisius, 2007, hlm.1.

Periklanan produk yang dewasa kini dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, juga membuat roda perekonomian berputar dengan sangat cepat. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan suatu barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih produk barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.²

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian stardar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.³

Salah satu bidang yang dianggap paling menggiurkan untuk mengeruk keuntungan adalah bidang property. Bagaimana tidak, bidang tersebut merupakan salah satu kebutuhan utama manusia setelah pangan dan sandang. Tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik tetap ataupun sementara, sekaligus tempat perlindungan bagi dirinya maupun keluarganya. Seiring perkembangan zaman, dengan populasi manusia yang semakin hari semakin bertambah namun ketersediaan lahan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal jumlahnya semakin terbatas, khususnya lahan yang berada di daerah perkotaan.

Dalam rangka memenuhi salah satu kebutuhan dasar tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk turut serta dalam menyediakan tempat tinggal berikut sarananya bagi yang membutuhkan. Namun, meskipun banyak pihak swasta yang bergerak dibidang perumahan selaku pengembang (*developer*) akan tetapi masih relatif sulit untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dihuni pada perumahan serta tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.

² G. Widjaja dan A. Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 98.

³ A. H. Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung : Nusamedia, 2008, hlm.57.

Selain tingginya nilai jual juga banyak kendala lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal seperti ijin-ijin yang bermasalah, isi perjanjian yang cenderung merugikan masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen jelas merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menyikapi dinamika perkembangan ekonomi dibidang perumahan/property. Di satu sisi, masyarakat sebagai konsumen ingin memperoleh tempat tinggal yang layak, murah serta sesuai dengan kebutuhan. Namun, disisi lainnya para pelaku usaha (*developer*) memiliki tujuan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin.

Kenyataan yang ada pada hari ini adalah, kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak memiliki perimbangan kekuatan yang sama. Posisi pelaku usaha lazimnya jauh lebih kuat daripada konsumen, khususnya konsumen perorangan. Kondisi semacam ini menyebabkan rentannya eksplotasi konsumen oleh para pelaku usaha. Kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa baik kebutuhan pokok rohaniah dan jasmaniah maupun kebutuhan yang “dirangsang” oleh berbagai praktik atau strategi pemasaran dan keberanian pengusaha mengambil resiko dalam menyediakan kebutuhan konsumen tersebut, sesungguhnya merupakan dua sisi dari satu kehidupan.⁴

Oleh karenanya hukum perlindungan konsumen mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁵ Sebagaimana juga yang diharapkan dan dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut E. Makarin, konsumen berhak mendapatkan perlindungan karena konsumen memiliki resiko yang paling besar dibandingkan pelaku usaha. Dengan kata lain hak-hak konsumen sangatlah rentan.⁶ Oleh karenanya perlindungan

⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Pengayoman, Jakarta, 2013, hlm. 25.

⁵ C. T. S. Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 3.

⁶ A. H. Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusamedia, 2010, hlm.3.

terhadap konsumen patut kiranya menjadi hal yang secepatnya dibenahi oleh pemerintah yang berperang sebagai pengatur, agar praktik-praktek curang yang cenderung dapat merugikan konsumen dapat diminimalisir.

Hal tersebut dahulu merupakan salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pemberlakuan UUPK ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen, yaitu berupa pemberian perlindungan atas hak-hak dasar konsumen.

Perlindungan konsumen apabila dikaitkan dalam konteks transaksi yang terjadi dan dibuat oleh dan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka pada umumnya bersinggungan dengan keberadaan sebuah format penjanjian baku, dimana di dalam format perjanjian baku dimaksud, didalamnya pun terdapat klausula-klausula baku. Klausula baku mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU-PK adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepahak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Namun pada akhirnya, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen yakni dengan diterbitkannya UUPK masih belum dapat menipiskan kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen serta juga belum dapat mengakomodir perlindungan atas hak-hak dasar konsumen. Seperti contoh kasus yang penulis coba angkat, berdasarkan Putusan Nomor : 137 /Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr. Antara saudara Reni Citra Yulianda, S.E sebagai konsumen melawan PT. Duta Senawijaya Mandiri sebagai produsen/pelaku usaha dibidang property yang akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut :

Bawa pada tanggal 14 September 2015, saudara Reni Citra Yulianda, S.E selaku pemohon telah melakukan pemesanan atas unit Apartemen Gardenia Bogor, Jalan KS Tubun Rt 002 Rw 004 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Adapun dalam perjanjian pengikatan jual beli unit Apartemen tanggal 14 September 2015 Nomor 0290/GB/TBC/PPJB-BTS/BAP/IX/2015 Pemohon keberatan, didalam surat gugatannya tertanggal pada tanggal 23 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Oktober 2018 dan terdaftar dengan register nomor: 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr, telah mengemukakan bahwa pemohon keberatan dengan hal ini mengajukan Gugatan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No: 31/Pts.Arb/BPSK/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, yang menyatakan, mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya yaitu untuk menerima pengembalian uang atas pembelian 1 unit Apartment Rp. 419.166.175, (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Adapun yang menjadi dasar keberatan dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Gugatan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 ayat 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 56 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 “(2) Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut”.

Adapun penulis beranggapan bahwa, termohon keberatan Reni Citra Yulianda, S.E menggunakan perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1338 BW yang berbunyi :

“Suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.

Esensi dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian. Perjanjian jual beli itu sudah

lahir pada saat detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁷

Namun menurut penulis bahwa perjanjian tersebut berlaku apabila sah, yang artinya juga bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut secara mendalam dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG MENYESATKAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**, serta Putusan No. 137 /Pdt.G/ BPSK/2018/PN.Bgr, sebagai salah satu *sample* analisa penulis.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam ketertarikan penulis dalam pembahasan pada latar belakang diatas mengenai perlindungan konsumen yang dewasa kini dirasa cukup kompleks, dirasakan lemahnya sistem hukum. Dan penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara Putusan Nomor : 137 /Pdt.G/ BPSK/2018/PN.Bgr dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ketentuan klausula baku dalam perjanjian pengikatan jual-beli berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 137 /Pdt.G/ BPSK/2018/PN.Bgr telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Sebelas, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 2.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan klausula baku dalam perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB), serta hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum perlindungan konsumen serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh konsumen sebelum melakukan suatu perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila mengalami kerugian.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki manfaat baik secara umum ataupun secara pribadi :

- 1) Manfaat Teoritis : karya ilmiah ini diharapkan oleh penulis agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian.
- 2) Manfaat Praktis : karya ilmiah ini diharapkan oleh penulis agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta pedoman bagi para pembaca tentang perlindungan konsumen terhadap pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pihak produsen.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Berdasarkan rumusan di atas penulis menggunakan beberapa teori sebagai bahan analisa, antara lain :

1. *Grand Theory* (Konsep Negara Hukum)

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham Negara, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara itu adalah hukum itu sendiri seusai dengan prinsip *the rule of man, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalani hukum nomos.⁸

2. *Middle Range Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm. 69.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep hak asasi manusia tersebut diarahkan kepada pembatasan-pembatasan antara masyarakat dan pemerintah.¹¹

3. *Applied Theory* (Teori Perjanjian)

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

¹² <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html> diakses tanggal 18 Mei 2019, Pukul 20:36 WIB.

diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.¹³Dari penjabaran tersebut penulis merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :


Beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
- e. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

¹³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2017, hlm. 28.

¹⁴R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan tiga puluh tujuh, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006, hlm. 4.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis-normatif¹⁵. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, pada penelitian bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan hukum sekunder.

¹⁵Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghilia Indonesia, 1990, hlm.33.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun teknik pengumpulan data oleh penulis dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁶ Penulis juga menggali kerangka yuridis-normatif menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dilakukan kajian.

Sumber bahan tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen, pendapat sarjana, makalah-makalah dalam seminar tentang perlindungan konsumen, artikel-artikel yang berkaitan dengan karya ilmiah yang diangkat oleh penulis.
3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, jurnal, kamus hukum, dsb. Yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika tersebut antara lain sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori; kerangka konseptual; dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 1996, hlm. 112.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka atau teori yang terkait dengan perkara perlindungan konsumen dan penyelesaian perkara sengketa perlindungan konsumen berupa ganti kerugian.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan studi kasus hasil penelitian penulis, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen ditinjau dari undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penulis juga akan menjabarkan secara rinci mengenai fakta-fakta yang penulis dapat baik dari dalam putusan maupun yang penulis dapat dari luar putusan No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan dan analisis hasil penelitian penulis membahas mengenai perlindungan konsumen ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, berdasarkan amar serta pertimbangan hakim dalam putusan No. 137/Pdt.G/BPSK/2018/PN.Bgr serta membahas mengenai perlindungan konsumen terkait aspek pembatalan sepihak. Penulis juga akan melakukan pembahasan secara terperinci untuk menjawab rumusan masalah I dan II yang penulis angkat pada karya ilmiah ini.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis mengenai karya ilmiah ini.